#### PENGADILAN AGAMA PALU



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Layanan Bergarkaran Sanana Theutaganik (LLC pentadilan Agama Palu

No. SK: 300/KPA.W19-A1/SK.HM1/III/2024

#### Persyaratan

- 1. Identitas diri (KTP, SIM, dll)
- 2. Alamat Email
- 3. Dokumen lain sesuai perkara yang akan diajukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Calon pendaftar (selain advokat) harus datang ke Pengadilan Agama Palu untuk membuat akun pada aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id)
- 2. Pemohon / Penggugat mendaftarkan perkara dengan menggunakan alamat email atau dapat dibantu oleh petugas meja ecourt
- 3. Pemohon / Penggugat secara otomatis mendapat notifikasi panjar biaya perkara yang harus dibayarkan dari aplikasi ecourt sesuai dengan domisili dan jumlah pihak yang dimasukkan
- 4. Pemohon / Penggugat membayar panjar dengan mentransfer biaya ke virtual account yang diberikan melalui aplikasi, dengan maksimal waktu pembayaran 24 jam
- 5. Menunggu panggilan sidang, sekaligus membawa dokumen asli pada sidang pertama

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Sesuai Radius

# **Produk Pelayanan**

1. Salinan Putusan / Penetapan

## Pengaduan Layanan

#### PENGADILAN AGAMA PALU



Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221, Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156 https://pa-palu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

- Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU 1. Pengaduan, sarah dan masukan dapat disampalkan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- 2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui telepon No. (0451) 421156 atau secara *Online* melalui portal pengaduan pada website https://pa-palu.go.id dan e-mail pa.palu@yahoo.co.id
- 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukkan secara langsung ke SP4N-LAPOR KEMENPAN RB melalui website www.lapor.go.id/